BAB 1 PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan demi kualitas hidup yang lebih baik. Tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat menjadi perhatian pemerintah sebagai salah satu upaya dalam pembangunan di bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat bertujuan membentuk masyarakat yang sehat. Diperlukan upaya-upaya kesehatan yang menyeluruh dan terpadu untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut (Siregar dan Amalia, 2004).

Pelayanan kesehatan yang baik berperan strategis dalam perbaikan kesehatan masyarakat. Kualitas pelayanan kefarmasian yang lebih baik dan berorientasi pada pasien harus terus dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah dan meningkat, disamping dapat mengurangi resiko pengobatan. Pelayanan kesehatan mempunyai peranan strategis dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan apotek merupakan salah satu pelayanan kesehatan di Indonesia. Pelayanan apotek saat ini harus berubah orientasi dari drug oriented menjadi patient oriented dengan berasaskan asuhan kefarmasian (pharmaceutical care) (Handayani dkk, 2009).

Pelayanan yang bermutu selain mengurangi risiko terjadinya *medication error*, juga memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat sehingga masyarakat akan memberikan persepsi yang

baik terhadap apotek pelayanan yang bermutu selain berdasarkan kepuasan konsumen juga harus sesuai dengan standar dan kode etik profesi. Pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan kesehatan yang mempunyai peran penting dalam mewujudkan kesehatan bermutu, dimana apoteker sebagai bagian dari tenaga kesehatan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan pelayanan kefarmasian yang berkualitas. Layanan kefarmasian selain menjadi tuntutan profesionalisme juga dapat dilihat sebagai faktor yang menarik minat konsumen terhadap pembelian obat di apotek. Pelayanan kefarmasian meliputi penampilan apotek, keramahan petugas, pelayanan informasi obat, ketersediaan obat, dan kecepatan pelayanan (Handayani dkk, 2009).

Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek sebagai pedoman praktek apoteker dalam menjalankan profesi, untuk melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak profesional, dan melindungi profesi dalam menjalankan praktik kefarmasian. Jika suatu apotek tidak menggunakan standar pelayanan farmasi dalam menjalankan apotek maka tidak akan tercapai derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien/masyarakat (Hartini dan Sulasmono, 2006).

Menurut PP No. 51 Tahun 2009 pasal 1 ayat 4 yang dimaksud pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk

meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pada pasal 1 ayat 11 fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama (Hartini dan Sulasmono, 2006).

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 tahun 2016 tentang Standar pelayanan Kefarmasian di apotek menyatakan bahwa pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian yang baik adalah pelayanan yang berorientasi langsung dalam proses penggunaan obat, bertujuan menjamin keamanan, efektifitas dan kerasionalan penggunaan obat dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan fungsi dalam perawatan pasien (Surahman, 2011). Dengan adanya kebijakan ini apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah melaksanakan pemberian informasi, monitoring penggunaan obat dan mengetahui tujuan akhir sesuai harapan dan terdokumentasi dengan baik. Kebijakan ini semakin memantapkan peran profesi apoteker dalam melaksanakan peran profesi apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian serta memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi apoteker untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas hidup pasien yang sesuai dengan kode etik apoteker Indonesia (Fauziyah, 2012).

Ada beberapa dampak negatif yang akan timbul jika kebijakan ini tidak dijalankan dengan benar yaitu pasien tidak merasa puas dengan pelayanan kefarmasian sehingga akan munculnya ketidakpercayaan masyarakat pada kualitas kinerja apoteker. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap turunnya kualitas kesehatan pasien. Perkembangan apotek ini sangat ditentukan oleh pengelolaan sumber daya dan pelayanan di apotek tersebut. Oleh sebab itu, standar pelayanan farmasi sangat diperlukan dalam menjalankan suatu apotek. Jika suatu apotek tidak menggunakan standar pelayanan farmasi dalam menjalankan apotek maka tidak akan tercapai derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Karena pelayanan farmasi kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien/masyarakat adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan (Hartini dan Sulasmono, 2006).

Apoteker diharapkan dapat melakukan peningkatan keterampilan, pengetahuan, serta sikap sehingga diharapkan dapat lebih berinteraksi langsung terhadap pasien. Pelayanan kefarmasian tersebut meliputi pelayanan swamedikasi terhadap pasien, melakukan pelayanan obat, melaksanakan pelayanan resep, maupun pelayanan terhadap perbekalan farmasi dan kesehatan, serta dilengkapi dengan pelayanan konsultasi, informasi dan edukasi (KIE) terhadap pasien serta melakukan monitoring terkait terapi pasien sehingga diharapkan tercapainya tujuan pengobatan pengobatan dan memiliki dokumentasi yang baik (Depkes RI, 2004).

Pelayanan farmasi yang baik akan mendukung keberhasilan suatu terapi, sehingga berhasilnya suatu terapi tidak hanya ditentukan oleh diagnosis dan pemilihan obat yang tepat, tetapi juga kepatuhan (compliance) pasien untuk mengikuti terapi yang telah ditentukan. Kepatuhan pasien telah ditentukan oleh beberapa hal antara lain persepsi tentang kesehatan, pengalaman mengobati sendiri, pengalaman dari terapi sebelumnya, lingkungan, adanya efek samping obat, keadaan ekonomi, interaksi dengan tenaga kesehatan dan informasi penggunaan obat dari apoteker (Depkes RI, 2004).

Pelayanan Kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Tujuan dibuatnya standar pelayanan kefarmasian ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*) ((Permekes No. 73, 2016).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinis. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian,

pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinis meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*homepharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Oleh karena itu, Apoteker memiliki peranan besar dalam pelayanan kefarmasian di Apotek maka setiap calon Apoteker wajib menjalani praktek langsung di apotek atau Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Tujuan dilakukannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai peran Apoteker dan memberikan wawasan dan pengalaman dalam melakukan pelayananan kefarmasian di Apotek serta memahami permasalahan yang akan timbul di Apotek dan cara mengatasinya. Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana Apotek terbesar di Indonesia bersama-sama menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang berguna sebagai bekal bagi calon Apoteker. PKPA menjadi kesempatan bagi calon Apoteker untuk melatih keterampilan agar dapat melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek dengan profesonal dan bertanggung jawab. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek dilaksanakan pada tanggal 15 Januari hingga 17 Februari 2018 dan bertempat di Apotek Kimia Farma 26, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 94 Surabaya dengan Apoteker Penanggung Jawab (APA) Wahyu Hidayat, S.Farm., Apt.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek

Tujuan dilakukannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek ini diantaranya adalah:

- Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
- 2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
- 4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.

1.3. Maanfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat yang diperoleh dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek adalah :

- Mengetahui dan memahami peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker di Apotek.
- 2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- 3. Mendapatkan pengetahuan dalam mengelola dan pelayanan farmasi klinis.
- Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional agar dapat menerapkan pelayanan kefarmasian di Apotek yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.